

SYARAT MINIMAL – SUARA SAH – PARTAI POLITIK - BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

Kpt 1001 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KERINCI TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 294/PL.02.2 BA/1501/2024 tentang Syarat Minimal Suara Sah dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Amar Putusan MK No. 60/PUU XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU XXII/2024; Kpt No. 1050 Tahun 2024; Kpt No. 630 Tahun 2024; Kpt No. 676 Tahun 2024; SD No. 1692/PL.02.2-SD/05/2024;
- Keputusan ini menetapkan Jumlah seluruh perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2024, jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 jika telah memenuhi persyaratan perolehan suara paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2024 dan Ketentuan syarat pencalonan dan syarat calon tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sepanjang tidak bertentangan dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.